



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PIHAK
TERKAIT [PERTAMINA]
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 9 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal 77 huruf c dan huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden FSPPB dan Dicky Firmansyah selaku Sekjen FSPPB

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait [Pertamina] (V)

**Senin, 9 November 2020, Pukul 11.40 – 12.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Arie Gumilar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Janses E. Sihaloho | 6. Imelda |
| 2. Arif Suherman | 7. Maria Wastu Pinandito |
| 3. Riando Tambunan | 8. Markus Manumpak Sagala |
| 4. B. P. Beni Dikty Sinaga | 9. Aulia Ramadhani |
| 5. Anton Febrianto | 10. Putra Rezeki Simatupang |

C. Pemerintah:

1. Rainoc
2. Noor Ida Khomsiyati
3. Fahresha Muchtar
4. Anton Napitupulu
5. Handrey Pramana
6. Irfansyah
7. Ardiansyah
8. Pambudi Hurip Yuwono
9. Rahardi Aji.

D. Pihak Terkait:

1. Muhibudin
2. Tuty Hasnah Mulyati
3. Heri Fandra
4. Richardo Napitupulu

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Yusril Ihza Mahendra | 6. Satria Nararya |
| 2. M. Gamal Resmanto | 7. Muhammad Dzul Ikram |
| 3. Gugum Ridho Putra | 8. Fadhil Muhammad Indrapraja |
| 4. Junaidi Damiri | 9. Raihan Hudiana |
| 5. Andi Kristian | 10. Satria Aditama |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.40 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmanirahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena persidangan ini harus ditunda untuk beberapa saat, menunggu selesainya Sidang Panel. Jadi sekali lagi, kami menyampaikan permohonan maaf.

Baik, Pemohon dipersilakan, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Yang hadir ada Prinsipal Bapak Arie Gumelar (Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu). Hadir juga Kuasa Hukum, saya sendiri Janses E. Sihaloho. Sebelah kiri saya, Arif Suherman. Sebelah kanan saya, Riando Tambunan. Selanjutnya di belakang ada B. P. Beni Dikty Sinaga, Anton Febrianto, Imelda, Maria Wastu Pinandito, Markus Manumpak Sagala, Aulia Ramadhani, dan terakhir, Putra Rezeki Simatupang.

Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan hadir. Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: PAMBUDI HURIP YUWONO

Terima kasih, Pak. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah hadir, Pak. Kementerian BUMN, Bapak Rainoc (Kepala Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis), Ibu Noor Ida Khomsiyati, Bapak Fahresha Muchtar, dan Bapak Anton Napitupulu. Selanjutnya dari Kementerian Keuangan. Dari Kementerian Keuangan hadir Ibu Noor Ida ... mohon maaf, mohon maaf, Yang Mulia. Bapak Handrey Pramana, selanjutnya Bapak Irfansyah, selanjutnya bapak ... selanjutnya dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Ardiansyah (Direktur Litigasi), saya sendiri Pambudi Hurip Yuwono, dan Bapak Rahardi Aji.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Baik, dari Pihak Terkait. Pihak Terkait, silakan!

6. PIHAK TERKAIT:

Prof. Yusril silakan, Prof!

7. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri Yusril Ihza Mahendra Ketua Tim dan didampingi oleh Para Anggota Tim Lawyer, yaitu Saudara M. Gamal Resmanto, kemudian Gugum Ridho Putra, Junaidi Damiri, Andi Kristian, Satria Nararya, Muhammad Dzul Ikram, Fadhil Muhammad Indrapraja, Raihan Hudiana, dan kemudian Satria Aditama. Pada kesempatan sidang kali ini hadir juga Prinsipal dari PT Pertamina, yaitu Saudara Muhibudin, Ibu Tuty Hasnah Mulyati, Heri Fandra, dan Richardo Napitupulu.

Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, Prof. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 61/PUU-XVIII/2020 hari ini adalah untuk pembacaan keterangan dari DPR dan Pihak Terkait. Karena DPR berhalangan, langsung Pihak Terkait. Silakan, Prof. Yusril!

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang mulia Para Pemohon, Kuasa Hukum dan Prinsipalnya, yang mulia ... Saudara-Saudara yang mewakili Presiden Republik Indonesia, Hadirin, dan Hadirat yang kami muliakan. Perkenalkan kami yang bertanda tangan di bawah ini Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan bertindak sebagai Kuasa Hukum dari PT Pertamina yang diwakili oleh Ibu Nicke Widyawati selaku Direktur Utama PT Pertamina Persero.

Kami sudah menyerahkan, Yang Mulia, perbaikan dari keterangan Pihak Terkait atas Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan-persidangan yang lalu. Sebelumnya, kami juga sudah

menyampaikan Keterangan Pihak Terkait untuk melengkapi Permohonan dari Pemohon dalam persidangan-persidangan yang awal sebelumnya. Namun, dalam perjalanannya, Pihak Pemohon juga melakukan perbaikan-perbaikan atas Permohonan, andaikata perbaikan-perbaikan itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan dijadikan sebagai acuan dalam persidangan ini, maka kami juga menyampaikan perbaikan atas keterangan yang telah kami sampaikan dahulu dan mohon kiranya dapat dijadikan sebagai acuan oleh Majelis Mahkamah ... Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Kami telah menulis seluruhnya ada 29 halaman, tapi kami tidak akan bacakan semuanya dan hal-hal yang tidak kami bacakan, mohon kiranya dianggap sudah dibacakan.

Yang pertama kami tidak membacakan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kemudian juga hanya sebagian kami bacakan berkaitan dengan Kedudukan Hukum (Legal Standing) dari Pihak Terkait.

Kami akan membacakan langsung pada ... pada poin ... pada poin 8, 9, di halaman 5 dari Keterangan Pihak Terkait sekarang ini.

Bahwa putusan Mahkamah ... bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang, yaitu adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dua. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diuji.

Tiga. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penilaian yang wajar ... penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Empat. Adanya hubungan sebab-akibat (causaal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Dan lima. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Perbaikan Permohonan ini, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak atau akan ... tidak akan lagi terjadi.

Sembilan. Bahwa Pihak Terkait berkepentingan secara langsung dengan pengujian a quo karena Pasal 77 huruf c dan d Undang-Undang BUMN menegaskan bahwa persero yang tidak dapat privatisasi adalah persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, serta persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi. Oleh karena Pihak Terkait berstatus sebagai persero, maka dapat dipastikan akan ada

hak-hak Pihak Terkait yang akan terpengaruh, berkurang, atau bahkan hilang apabila Perbaikan Permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa lebih jauh lagi, permintaan tafsir konstitusional yang diajukan Pemohon dalam Petitumnya yang meminta Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Pasal 77 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang larangan privatisasi dalam Pasal 77 c dan d Undang-Undang BUMN hanya diberlakukan secara limitatif terhadap persero dan tidak diberlakukan juga terhadap perusahaan milik persero/anak perusahaan persero secara nyata akan menghilangkan hak Pihak Terkait akan perusahaan untuk melakukan rencana-rencana pengembangan usaha atau ekspansi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, antara lain melalui restrukturisasi agar Pihak Terkait lebih ramping, efisien, serta meningkatkan kinerja untuk dapat melakukan privatisasi di masa yang akan datang.

Dengan demikian, kerugian Pihak Terkait memanglah bersifat potensial karena baru muncul jika Perbaikan Permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan kerugian itu tidak akan pernah terjadi apabila Perbaikan Permohonan Pemohon itu tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karena terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional yang akan menimpa Pihak Terkait dengan Perbaikan Permohonan atas pengujian Pasal 77 huruf c dan d Undang-Undang BUMN jika dikabulkan oleh ... oleh Mahkamah Konstitusi, maka Pihak Terkait jelas memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perbaikan Keterangan Pihak Terkait atas Permohonan pengujian yang diajukan oleh Pemohon a quo.

Kemudian, dalam Eksepsi. Kami juga sudah mengemukakan beberapa hal. Satu, poin 12, kami tidak akan bacakan, sampai dengan poin ... sampai dengan poin 23. Kami akan bacakan pada bagian akhir, yaitu poin 24 pada halaman 10, Yang Mulia.

Bahwa begitu pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-X/2012, sebagaimana pertimbangan 38, 39, pada halaman 70, "Diterimanya Kedudukan Hukum Pemohon bahwa tersebut dikarenakan pasal-pasal yang dimohonkan, diuji, berpotensi membawa dampak ekonomi biaya tinggi terhadap pelaksanaan usaha minyak dan gas bumi, serta berpotensi berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja." Sementara, dalil kerugian konstitusional yang diajukan Pemohon dalam Perbaikan Permohonan a quo, jelas berbeda dan tidak spesifik seperti dua permohonan sebelumnya.

Bahwa penegasan organisasi atau badan hukum tidak selamanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan juga dapat ditemui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2014 yang memutuskan pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola hutan. APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) selaku Pemohon dalam perkara tersebut dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kedudukan hukum karena wewenang untuk mewakili kepentingan daerah, termasuk soal pengelolaan hutan telah diberikan undang-undang kepada pemerintah daerah, dalam hal ini bupati bersama DPRD kabupaten dan bukan kepada APKASI.

Begitu pula dengan Perbaikan Permohonan Pemohon a quo. Meskipun Pemohon mencantumkan tugas-tugas organisasinya untuk meyakinkan Mahkamah Konstitusi bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing, akan tetapi kerugian konstitusional yang didalilkan itu bukan hak dan/atau kewajiban Pemohon, bahkan sama sekali tidak dialami oleh Pemohon.

26. Bahwa berdasarkan uraian angka 12 sampai dengan 25 di atas, selain karena tidak menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang mana telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang BUMN dapat disimpulkan pula hubungan sebab-akibat antara dalil kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji tidak terbukti, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atas objek pengujian. Oleh karena Permohonan Pemohon tidak memiliki kepentingan atas pasal-pasal yang dimohonkan dalam Perbaikan Permohonannya, maka adalah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Perbaikan Permohonan a quo, sehingga cukup pula dasar dan alasan hukumnya untuk menyatakan Perbaikan Permohonan tidak dapat diterima.

Selanjutnya Eksepsi Permohonan kabur atau obscur libel, pihak yang menderita kerugian konstitusional tidak jelas, kami sudah cukup panjang menguraikannya dan akan membacakan pada poin 29 dan 30 pada halaman 12 dan 13, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian angka 27 dan 28 di atas, jelaslah terdapat ketidakselarasan diantara bagian-bagian dalam Posita Permohonan Pemohon, dimana tidak diketahui secara pasti sebetulnya kerugian konstitusional siapa yang coba dipertahankan oleh Pemohon melalui Perbaikan Permohonan-Permohonan a quo. Apakah kerugian konstitusional organisasi Pemohon selaku FSPPB, apakah kerugian konstitusional para pekerja PT Pertamina atau persero dan anak perusahaan atau perusahaan milik Pertamina Persero yang serikat-serikatnya bernaung di bawah Pemohon? Apakah keru ... kerugian

konstitusional negara yang berpotensi kehilangan hak pengusaannya? Ataukah kerugian konstitusional masyarakat umum secara luas? Pemohon sendiri hanya berkedudukan sebagai federasi dari serikat-serikat pekerja, sehingga hanya berhak bertindak dan mewakili serikat pekerja yang mewakili anggotanya saja. Dengan berbagi klaim kerugian yang berbeda-beda itu, maka menjadi tidak jelas untuk siapa dan pada Posita bagian yang mana Petition Perbaikan Permohonan itu diminta untuk dikabulkan?

30. Bahwa oleh karena tidak terdapat kejelasan antara apa yang didalilkan dalam Posita Perbaikan Permohonan Pemohon dengan Petition yang diminta untuk dikabulkan, maka terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan perbaikan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas atau obscur libel dan menyatakan ... menyatakannya tidak dapat diterima.

Selanjutnya IV. Dalam Pokok Permohonan. Kami akan bacakan, Yang Mulia, mulai dari angka 41 pada halaman 13.

Argumentasi yuridis pertama. Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang BUMN tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak mereduksi penguasaan negara dalam bentuk pengelolaan atau beheersdaad atas cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Poin 31. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon yang diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 37 halaman 13-26 Perbaikan Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang BUMN bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."

Diantara dalil Pemohon tersebut dinyatakan sebagai berikut.

Ini dikemukakan oleh Pemohon dan kami tidak akan membacakannya, kami langsung kepada halaman 32 ... pada poin 32 di halaman 14. Bahwa berdasarkan uraian dalilnya di atas, Pemohon pada pokoknya menyampaikan kekhawatiran apabila larangan privatisasi dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang BUMN hanya diberlakukan secara limitatif terhadap persero dan tidak diberlakukan juga terhadap perusahaan milik persero, anak perusahaan persero akan berpotensi menyebabkan negara tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan atau beheersdaad karena sebagian besar sahamnya dikhawatirkan akan dikuasai oleh swasta, perorangan akibat dari tindakan privatisasi.

Dalam uraian disampaikan Pemohon pada bagian ini, Pemohon sama sekali tidak mendukung dalil-dalilnya dengan teori ataupun argumentasi hukum yang cukup untuk mendasari kekhawatirannya itu memang besar kemungkinan akan terjadi dikemudian hari. Dengan kata lain, Pihak Terkait dapat menegaskan bahwa kekhawatiran Pemohon

diuraikan dalam Perbaikan Permohonan itu tidak beralasan hukum sama sekali.

33. Bahwa hak menguasai negara yang diwujudkan dengan hak pengelolaan atau beheersdaad adalah satu dari sekian wujud penguasaan oleh negara untuk memanfaatkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Penguasaan untuk kemaslahatan orang banyak itu tiada lain untuk mencapai tujuan bernegara yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, hak menguasai itu diperoleh negara dari konsepsi kedaulatan rakyat sebagai konsekuensi sistem demokrasi perwakilan yang telah kita pilih sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Oleh karena demikian pelaksanaan pengelolaan atas cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak adalah bentuk implementasi kedaulatan rakyat yang sah menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

34. Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal yang diatur dengan undang-undang." Dengan demikian pelaksanaan pengelolaan atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak itu diatur lebih detail di dalam produk hukum peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang.

Ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menegaskan, "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama." Atas dasar itu untuk menentukan pengelolaan atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dan DPR lah yang diberikan kewajiban hukum untuk menilai dan menentukan bentuk pengelolaan atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak itu, termasuk di antaranya adalah menentukan pengelolaannya adalah dalam konteks pelaksanaan privatisasi.

Bahwa kekhawatiran Pemohon pada perusahaan perseroan dan perusahaan milik perseroan, anak perseroan ... perseroan yang dilakukan privatisasi akan menggerus hak menguasai negara dalam bentuk pengelolaan bukanlah persoalan yang baru. Hal itu telah diputuskan Mahkamah Konstitusi secara komprehensif dalam putusan-putusan yang lalu. Selain manjabarkan ruang lingkup penguasaan negara lebih detail, Mahkamah Konstitusi bahkan menegaskan hak untuk menentukan bentuk dan momentum pengelolaan atas setiap cabang-cabang produksi penting bagi negara secara berbeda, dan tidak seragam satu sama lain, dan sepenuhnya menjadi wewenang pembentuk undang-undang untuk

menentukan apakah tetap perlu melakukan penguasaan 100% atau dapat melibatkan sebagian pengelolaannya pihak swasta melalui privatisasi.

36. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan, "Pelepasan saham PT Pertamina Persero kepada publik/swasta/perorangan, sehingga menyebabkan PT Pertamina terhambat dalam peroleh prioritas usaha kerja tidak relevan dengan kondisi yang saat ini terjadi." Perlu kami tegaskan proses restrukturisasi PT Pertamina tidak mempengaruhi keberlakuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Karena PT Pertamina Persero selaku BUMN sahamnya tetap dimiliki oleh negara 100%, lebih daripada itu peraturan pemerintah adalah pelaksana ... peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya sebagai wujud dari politik hukum pemerintah dalam menjalankan suatu undang-undang.

Selain dalam pemegang saham 100%, Pihak Terkait, pemerintah juga berwenang menentukan politik hukum pelaksanaan undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di atasnya. Bila kekhawatiran Pemohon terhadap pelepasan seluruh atau sebagian saham anak-anak perusahaan BUMN kepada swasta, perorangan, atau privatisasi yang berpotensi menghilangkan hak menguasai negara tidalah berdasar. Penguasaan terhadap usaha migas tetap dilaksanakan secara langsung oleh negara melalui badan yang disebut dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas. PT Pertamina Persero dalam melakukan restrukturisasi telah sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan mempertimbangkan Majelis Hakim, halaman 110 dan 111 butir 3.17 pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yang pada intinya menyatakan, "Dalam bidang minyak dan gas bumi terbuka kesempatan bagi BUMN, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha milik swasta."

Bahwa Pemohon keliru mendasarkan argumentasi hukum yang menyamakan masalah penggabungan dan pemecahan cabang produksi migas dengan cabang produksi listrik sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-I/2003. Perbandingan putusan yang Pemohon buat tidak relevan mengingat unbundling listrik tidak dapat disamakan dengan unbundling migas.

Oleh karena itu, rujukan putusan Mahkamah Konstitusi soal ketenagalistrikan, yakni Putusan Nomor 001/PUU-I/2003 yang dipergunakan Pemohon untuk menguatkan dalil Perbaikan Permohonannya tidaklah tepat. Pemohon semestinya menggunakan rujukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 karena objek permasalahan yang diujikan dalam putusan tersebut dengan Permohonan Pemohon adalah sama-sama persoalan minyak dan gas.

Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa privatisasi listrik dan

sistem unbundling pada pengelola berbeda, tidak tepat diterapkan karena kondisi pasar tenaga listrik yang berpusat di Pulau Jawa, Madura, Bali. Jika bisnis tenaga listrik pada modal dipaksa menerapkan unbundling, maka dirugikan justru negara dan masyarakat karena pengembangan itu hanya akan berpusat di pasar-pasar yang telah dibentuk tadi dan tidak berkembang pada daerah lain yang pasarnya belum terbentuk. Akibat pemerataan manfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang menjadi tujuan negara tidak akan tercapai. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 001/PUU-I/2003 pada halaman 347 yang dianggap sudah kami bacakan.

Poin 40. Berbeda dengan karakter cabang produksi ketenagalistrikan dalam cabang produksi minyak bumi dan gas unbundling dan pelibatan pihak swasta melalui privatisasi justru mendatangkan efisiensi yang berkeadilan, sehingga pengelolaan oleh negara dapat memaksimalkan pemanfaatannya untuk kepentingan hajat orang banyak. Oleh karenanya untuk membantah kekhawatiran Pemohon atas privatisasi dalam Perbaikan Permohonan a quo oleh karena konteks Permohonan dan perusahaan milik perseroan/anak perusahaan perseroan yang dijabarkan sebagai contoh adalah PT Pertamina Persero dan perusahaan milik/anak Perusahaan Pertamina Persero, maka putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Migas dan Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 lebih relevan untuk dijadikan acuan untuk menilai persoalan a quo. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menguraikan tafsir pengelolaan negara sebagai berikut.

Saya kira tidak perlu kami bacakan, sudah panjang sekali keterangan atau pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi pada putusan sebelumnya dan kami tidak akan bacakan satu demi satu, Yang Mulia.

Kami akan langsung ke Halaman 21 pada paragraf terakhir. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas, dapatlah dipahami bahwa penguasaan negara berbentuk pengelolaan dalam artian penguasaan kepemilikan perdata atau saham cabang produksi yang diusahakan tidak harus mutlak 100%, melainkan mayoritas relatif sepanjang penguasaan negara atas sumber-sumber kekayaan itu dapat terpelihara sebagaimana mestinya. Mahkamah juga telah menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sama sekali tidak menolak privatisasi dan kompetisi sepanjang tidak meniadakan bentuk-bentuk penguasaan negara secara kumulatif, terlebih jika privatisasi ternyata memberikan manfaat yang lebih baik bagi kemampuan negara untuk mendatangkan manfaat lebih besar bagi hajat hidup orang banyak. Mahkamah Konstitusi menegaskan konsep penguasaan negara dalam Undang-Undang Migas sudah cukup jelas, sehingga pengelolaannya, termasuk privatisasi tidak bertentangan dengan konstitusi.

Dan seterusnya, Yang Mulia, kami tidak akan baca lagi pertimbangan-pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi yang memang

tentu Yang Mulia sudah sangat mafhum atas persoalan itu karena telah diputuskan MK dalam putusan-putusan sebelumnya.

Oleh karenanya kami akan langsung ke Halaman 24 angka ... poin IV, angka 2. Argumentasi yuridis 2, Pasal 77 huruf c dan d Undang-Undang BUMN tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak mereduksi penguasaan negara untuk memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat.

43. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon dalam Perbaikan Permohonan Pemohon angka 38 sampai 52 pada halaman 27 sampai halaman 38 yang pada pokoknya menyatakan, "Pemohon menguraikan penafsiran Mahkamah atas tolak ukur pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-8/2010, yakni:

1. Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat.
2. Tingkat pemerataan sumber daya ... daya alam bagi rakyat.
3. Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam dan faktor kehormatan terhadap hak rakyat yang bersifat turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam."

Pemohon dan seterusnya memberikan uraian-uraian, dan kami akan langsung membacakan poin 45 di halaman 25, Yang Mulia.

Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan dalam bagian sebelumnya, penguasaan negara dalam bentuk pengelolaan adalah wujud dari pelaksanaan kedaulatan negara atas cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk pula bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, hal ini adalah konsekuensi pengakuan kita sebagai negara hukum, sehingga penguasaan dalam bentuk pengelolaan itu bukanlah didasarkan pada kekuasaan semata, melainkan oleh hukum konstitusi. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan telah menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara bukan dalam konteks kepemilikan, melainkan oleh hukum diberikan hak menguasai dalam bentuk perumusan kebijakan (beleid), pengaturan (regelendaad) dan pengurusan (bestuursdaad), dan pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan, di mana, dari mana negara memperoleh kekuasaan itu? Dari rakyatlah melalui konstitusi sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat yang kita anut.

Pasal 46 ... angka 46. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan sumber penguasaan itu, yakni kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di dalam Pembukaannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menentukan arah tujuan pelaksanaan kedaulatan itu, sehingga salah satu artinya adalah ... salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, dalam bahasa yang lebih spesifik penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas dasar itu, negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya bukanlah untuk kepentingan negara sendiri, melainkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, penguasaan negara dalam bentuk pengelolaan tidak dapat dinilai secara sempit dalam batas-batas rangka kepemilikan perdata semata, dimana penguasaan oleh negara seolah terhenti sesuai dengan porsi kepemilikan negara pada suatu perseroan atau perusahaan milik perseroan/anak perseoran semata. Tolak ukur yang harus dijadikan acuan bukanlah besar kecil porsi kepemilikan keperdataan negar, melainkan bagaimana negara dalam pengelolaannya itu dapat memaksimalkan peran mengejar sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bantahan sebelumnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas tidak menolak privatitasi, terlebih privatitasi pada cabang produksi minyak dan gas, sebagaimana diuraikan Pemohon dalam Perbaikan Permohonan a quo. Mahkamah telah pula menegaskan bahwa patokan penguasaan negara berbentuk pengelolaan dalam bentuk penyertaan saham pada perusahaan cabang produksi itu tidak harus mayoritas mutlak 100%, melainkan mayoritas relatif sepanjang negara tetap dapat posisi menentukan dalam proses pengambilan atas penentuan kebijakan badan usaha yang bersangkutan. Ini juga telah dikemukakan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 002/PUU-I/2003 yang dianggap ... mohon dianggap sudah dibacakan.

Selanjutnya, kami bacakan langsung ke poin 49 pada halaman 27, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, menjadi jelas bahwa apa yang dimohonkan Pemohon tidaklah berdasar menurut ... dan beralasan menurut hukum oleh karena telah jelas apa yang didalilkan Pemohon dalam Perbaikan Permohonan Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga telah cukup dasar dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menolak Perbaikan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Petitum Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan mengabulkan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Dua, menyatakan Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Tiga, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya dalam pokok perkara. Satu, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan bahwa Pasal 77 huruf c dan d Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak bertentangan terhadap Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap sah berlaku mengikat. Dan tiga, memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara

sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian tanggapan dari Pihak Terkait, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Prof. Dari meja Hakim, mungkin ada yang perlu ditanya atau didalami? Ya, baik. Cukup, ya. Baik.

Baik. Untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon akan menghadirkan ahli dan saksi, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Sementara untuk saksi fakta ada dua orang dan ahli empat orang, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Empat orang ahli (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Dua saksi fakta, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Dua saksi fakta.

Baik, kalau begitu untuk sidang berikutnya kita dengar dulu ahli dua orang, ya, dari Pemohon, sisanya, ya, sidang berikutnya. Jadi agenda sidang berikutnya tanggal 23 November 2020, jam 11.00 WIB, dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan ahli Pemohon sebanyak dua orang. Dengan catatan, untuk CV dan keterangan tertulisnya supaya diserahkan ke Kepaniteraan paling lama dua hari sebelum hari sidang. Dan sebelum sidang ini ditutup, untuk Kementerian BUMN supaya keterangan tambahan yang diminta oleh Majelis tempo hari bisa diserahkan ke Kepaniteraan.

18. PEMERINTAH: PAMBUDI HURIP YUWONO

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Supaya diserahkan ke Kapaniteraan, ya, sekali lagi untuk Kementerian BUMN.

Baik, kalau begitu sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.14 WIB

Jakarta, 9 November 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001